



PUTUSAN
Nomor 750/Pid.B/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Iskandar Bin Zulkarnain**
Tempat lahir : Sungai Baung
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun /1 April 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sungai Baung Kecamatan Rawas Ulu
Kabupaten Musi Rawas Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/24/X/2024/Reskrim tanggal 12 Oktober 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025.

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 750/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 17 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 750/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 17 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "ISKANDAR Bin ZULKARNAIN" terbukti dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penganiayaan yang menyebabkan korban mengalami luka berat ;sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa "ISKANDAR Bin ZULKARNAIN" dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dan terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) sebilah parang yang berukuran kurang lebih panjang 50 cm bergagang plastik warna biru keijooan dengan tulisan Soko, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500.- (dua ribu lima ratus rupiah)..

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa meyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merasa bersalah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa sebagai berikut:

Penuntut umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ISKANDAR Bin ZULKARNAIN, pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 wib atau setidak-tidaknya pada

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 750/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu pada bulan Oktober dalam tahun 2024, bertempat di Desa Sungai Baung Dusun VII kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, melakukan penganiayaan yang menyebabkan korban ALI MUKMIN Bin H.NANUNG mengalami luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula korban ALI MUKMIN Bin H.NANUNG sedang berada dikandang milik korban yang berada di desa Sungai Baung Dusun VII kecamatan Rawas Ulu, ketika korban sedang duduk, tiba-tiba terdakwa datang dengan membawa sebilah parang ditangan kanan sambil mengatakan "*Puas –puaslah ngajum lembeng*" lalu terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang yang berukuran kurang lebih panjang 50 cm bergagang plastik warna biru keijoaan dengan tulisan Soko ke arah korban akan tetapi korban dapat menghindar sampai korban terjatuh setelah korban terjatuh terdakwa kembali lagi mengayunkan sebilah parang ke arah korban dan mengenai tangan sebelah kanan sehingga jari jempol sobek dan patah ,jari telunjuk putus dan jari tengah sobek, dan setelah itu korban dibawa ke puskesmas Surulangun. atas perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 359/519/PKM-SR/2024, tertanggal 23 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr.DWI SUCI WIRASWATI, adapun hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. Hasil Pemeriksaan:

B. Pemeriksaan fisik :

Kepala : Tidak ditemukan kelainan

Leher : Tidak ditemukan kelainan

Punggung/belakang : Tidak ditemukan kelainan

Dada : Tidak ditemukan kelainan

Perut Perut : Tidak ditemukan kelainan

Anggota gerak atas :

➤ Tampak luka bacok pada jempol tangan sebelah kanan dengan ukuran \pm panjang 8 cm, lebar 1 cm, kedalaman 3 cm disertai patah tulang jempol kanan;

➤ Tampak luka bacok yang menghilangkan sebagian jari telunjuk tangan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 750/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan dengan ukuran \pm sejauh 4 cm, panjang 4 cm, lebar 3,5 cm, kedalaman 4 cm;
> Tampak luka bacok pada jari tengah kanan sebelah kanan dengan ukuran \pm panjang 4 cm, lebar 1 cm, kedalaman 2,5 cm

Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan

Alat kelamin : Tidak ditemukan kelainan

C. Kesimpulan : Kelainan yang terdapat pada tubuh orang tersebut didapat trauma benda tajam

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa ISKANDAR Bin ZULKARNAIN, pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober dalam tahun 2024, bertempat di Desa Sungai Baung Dusun VII kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, melakukan penganiayaan yang menyebabkan korban ALI MUKMIN Bin H.NANUNG mengalami luka . Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula korban ALI MUKMIN Bin H.NANUNG sedang berada dikandang milik korban yang berada di desa Sungai Baung Dusun VII kecamatan Rawas Ulu, ketika korban sedang duduk, tiba-tiba terdakwa datang dengan membawa sebilah parang ditangan kanan sambil mengatakan "*Puas –puaslah ngajum lembeng*" lalu terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang yang berukuran kurang lebih panjang 50 cm bergagang plastik warna biru keijooan dengan tulisan Soko ke arah korban akan tetapi korban dapat menghindari sampai korban terjatuh setelah korban terjatuh terdakwa kembali lagi mengayunkan sebilah parang ke arah korban dan mengenai tangan sebelah kanan sehingga jari jempol sobek dan patah ,jari telunjuk putus dan jari tengah sobek, dan setelah itu korban

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 750/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke puskesmas Surulangun. atas perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 359/519/PKM-SR/2024, tertanggal 23 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr.DWI SUCI WIRASWATI, adapun hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. Hasil Pemeriksaan :

B. Pemeriksaan fisik :

Kepala : Tidak ditemukan kelainan

Leher : Tidak ditemukan kelainan

Punggung/belakang : Tidak ditemukan kelainan

Dada : Tidak ditemukan kelainan

Perut Perut : Tidak ditemukan kelainan

Anggota gerak atas :

➤ Tampak luka bacok pada jempol tangan sebelah kanan dengan ukuran \pm panjang 8 cm, lebar 1 cm, kedalaman 3 cm disertai patah tulang jempol kanan;

➤ Tampak luka bacok yang menghilangkan sebagian jari telunjuk tangan sebelah kanan dengan ukuran \pm sejauh 4 cm, panjang 4 cm, lebar 3,5 cm, kedalaman 4 cm;

➤ Tampak luka bacok pada jari tengah kanan sebelah kanan dengan ukuran \pm panjang 4 cm, lebar 1 cm, kedalaman 2,5 cm

Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan

Alat kelamin : Tidak ditemukan kelainan

C. Kesimpulan : Kelainan yang terdapat pada tubuh orang tersebut didapat trauma benda tajam

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 750/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ALI MUKMIN Bin H.NANUNG** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 Wibbertempat di Desa Sungai Baung Dusun VII kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara,terdakwa ditangkap telah melakukan penganiayaan terhadap saksi
 - Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan terdakwa yakni saksi sebagai adik ipar terdakwa yakni istri saksi dengan istri terdakwa bersaudara.
 - Bermula saksi sedang berada dikandang kerbau yang berada di desa Sungai Baung Dusun VII kecamatan Rawas Ulu, ketika saksi sedang duduk bersama dengan saksi ALI IMRAN , saksi TAMRIN dan saksi PU'AD tiba-tiba terdakwa datang dengan membawa sebilah parang ditangan kanan sambil mengatakan "Puas –puaslah ngajum lembeng" lalu terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang ke arah saksi akan tetapi saksi dapat menghindari sampai saksi terjatuh setelah saksi terjatuh terdakwa kembali lagi mengayunkan sebilah parang kearah saksi dan mengenai tangan sebelah kanan sehingga jari jempol sobek dan patah ,jari telunjuk putus dan jari tengah sobek, dan setelah itu saksi dibawa ke puskesmas Surulangun.
 - Bahwa alasan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dikarenakan terdakwa menganggap saksi telah menghasut anak terdakwa.
 - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi hanya seorang diri.
 - Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan pada saat terdakwa membacok dengan menggunakan parang.
 - Bahwa benar 1 (satu) sebilah parang yang berukuran kurang lebih panjang 50 cm bergagang plastik warna biru keijoran dengan tulisan Soko adalah milik terdakwa yang digunakan oleh terdakwa untuk membacok saksi.
 - Bahwa saksi tidak ada masalah sebelumnya dengan terdakwa namun istri terdakwa pernah mengusir saksi dari kandang kerbau dengan mengatakan kamu nak ngurusi harta orang tua saksi.
 - Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi dipersidangan.
 - Bahwa terdakwa ataupun keluarganya tidak ada membantu biaya pengobatan.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 750/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut ,saksi mengalami tangan sebelah kanan sehingga jari jempol sobek dan patah ,jari telunjuk putus dan jari tengah sobek dan saksi tidak bisa mengerakan jempol seperti semula dan saksi mengalami cacat permanen.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. TAMRIN Bin SAINI dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 wibbertempat di Desa Sungai Baung Dusun VII kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara,terdakwa ditangkap telah melakukan penganiayaan terhadap korban
- Bahwa benar korban dengan terdakwa masih ada hubungan keluarga yakni sebagai ipar
- Bermula saksi bersama dengan korban dan saksi PU'AD sedang duduk-duduk, tiba-tiba terdakwa datang dengan membawa sebilah parang ditangan kanan sambil mengatakan "Puas –puaslah ngajum lembeng" lalu korban menjawab " bahwa korban tidak ada bertemu dengan anak tiri terdakwa " dan setelah itu terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang ke arah korban akan tetapi korban dapat menghindari sampai korban terjatuh setelah korban terjatuh terdakwa kembali lagi mengayunkan sebilah parang kearah leher korban dan ditangkis oleh korban menggunakan tangan kanan sehingga mengakibatkan jari jempol sobek dan patah ,jari telunjuk putus dan jari tengah sobek, dan setelah itu saksi bersama dengan saksi Pu'ad membawa korban ke puskesmas Surulangun. dan setelah itu saksi pulang dan memberitahukan kejadian tersebut kepada anak kandung korban kemudian saksi kembali lagi ke puskesmas untuk melihat korban.
- Bahwa sebelum terjadinya penganiayaan tersebut yang saksi ketahui bahwa korban pernah ada masalah pribadi dengan terdakwa dikarenakan terdakwa ingin merebut harta warisan milik istri korban
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban hanya seorang diri
- Bahwa benar 1 (satu) sebilah parang yang berukuran kurang lebih panjang 50 cm bergagang plastik warna biru keijoa dengan tulisan Soko

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 750/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik terdakwa yang digunakan oleh terdakwa untuk membacok korban

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut ,korban mengalami tangan sebelah kanan sehingga jari jempol sobek dan patah ,jari telunjuk putus dan jari tengah sobek dan korban tidak bisa mengerakan jempol seperti semula dan korban mengalami cacat permanen;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 wibbertempat di Desa Sungai Baung Dusun VII kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara,terdakwa ditangkap telah melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa terdakwa dengan korban masih ada hubungan keluarga yakni korban adik ipar terdakwa,yakni istri terdakwa dan istri korban bersaudara;
- Bermula terdakwa selesai memasukan kerbau ke kandang ,lalu terdakwa bertemu dengan korban yang sedang duduk-duduk tidak jauh dari kandang kerbau kemudian terdakwa menghampiri korban dengan membawa sebilah parang sambil berkata “sudah puas belum menghasut anak tiri saya” lalu korban berkata “apa kendak kau” lalu korban berdiri langsung mengambil sepotong kayu dan memukul terdakwa namun tidak mengenai kemudian terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang ke arah korban akan tetapi korban dapat menghindar sampai saksi terjatuh setelah korban terjatuh terdakwa kembali lagi mengayunkan sebilah parang kearah korban dan mengenai tangan sebelah kanan;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan sebilah parang,korban juga memukul terdakwa dengan menggunakan sepotong kayu namun tidak mengenai terdakwa;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dikarenakan korban telah menghasut anak tiri terdakwa bahwa terdakwa telah menjual 3 ekor kerbau milik istri terdakwa dikarenakan terdakwa yang menyuruh untuk menjual kerbau tersebut ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban hanya seorang diri;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 750/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan pada saat terdakwa membacok dengan menggunakan parang;
- Bahwa benar 1 (satu) sebilah parang yang berukuran kurang lebih panjang 50 cm bergagang plastik warna biru keijonan dengan tulisan Soko adalah milik terdakwa yang digunakan oleh terdakwa untuk membacok korban;
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan terhadap korban tersebut terdakwa membawa 1 (satu) sebilah parang yang berukuran kurang lebih panjang 50 cm bergagang plastik warna biru keijonan dengan tulisan Soko untuk digunakan mencari kayu tuk kebutuhan kerbau;
- Bahwa sebelumnya terjadinya penganiayaan tersebut terdakwa pernah marah-marah kepada terdakwa dikarenakan terdakwa tidak bisa mengiring kerbau pulang ke kandang;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sebilah parang yang berukuran kurang lebih panjang 50 cm bergagang plastik warna biru keijonan dengan tulisan Soko;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Desa Sungai Baung Dusun VII kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara, terdakwa ditangkap telah melakukan penganiayaan terhadap saksi
- Bahwa benar saksi ada hubungan keluarga dengan terdakwa yakni saksi sebagai adik ipar terdakwa yakni istri saksi dengan istri terdakwa bersaudara.
- Bermula saksi sedang berada dikandang kerbau yang berada di desa Sungai Baung Dusun VII kecamatan Rawas Ulu, ketika saksi sedang duduk

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 750/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan saksi ALI IMRAN , saksi TAMRIN dan saksi PU'AD tiba-tiba terdakwa datang dengan membawa sebilah parang ditangan kanan sambil mengatakan "Puas –puaslah ngajum lembeng" lalu terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang ke arah saksi akan tetapi saksi dapat menghindari sampai saksi terjatuh setelah saksi terjatuh terdakwa kembali lagi mengayunkan sebilah parang kearah saksi dan mengenai tangan sebelah kanan sehingga jari jempol sobek dan patah ,jari telunjuk putus dan jari tengah sobek, dan setelah itu saksi dibawa ke puskesmas Surulangun.

- Bahwa alasan terdakwa melakukan penganiyaan terhadap saksi dikarenakan terdakwa menganggap saksi telah menghasut anak terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi hanya seorang diri;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan pada saat terdakwa membacok dengan menggunakan parang;
- Bahwa benar 1 (satu) sebilah parang yang berukuran kurang lebih panjang 50 cm bergagang plastik warna biru keijoaan dengan tulisan Soko adalah milik terdakwa yang digunakan oleh terdakwa untuk membacok saksi;
- Bahwa benar saksi tidak ada masalah sebelumnya dengan terdakwa namun istri terdakwa pernah mengusir saksi dari kandang kerbau dengan mengatakan kamu nak ngurusi harta orang tua saya;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi dipersidangan
- Bahwa benar terdakwa ataupun keluarganya tidak ada membantu biaya pengobatan;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 359/519/PKM-SR/2024, tertanggal 23 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr.DWI SUCI WIRASWATI ,adapun hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. Hasil Pemeriksaan :

B. Pemeriksaan fisik :

Kepala	: Tidak ditemukan kelainan
Leher	: Tidak ditemukan kelainan
Punggung/belakang	: Tidak ditemukan kelainan
Dada	: Tidak ditemukan kelainan
Perut	: Tidak ditemukan kelainan
Anggota gerak atas	:



- Tampak luka bacok pada jempol tangan sebelah kanan dengan ukuran \pm panjang 8 cm, lebar 1 cm, kedalaman 3 cm disertai patah tulang jempol kanan;
- Tampak luka bacok yang menghilangkan sebagian jari telunjuk tangan sebelah kanan dengan ukuran \pm sejauh 4 cm, panjang 4 cm, lebar 3,5 cm, kedalaman 4 cm;
- Tampak luka bacok pada jari tengah kanan sebelah kanan dengan ukuran \pm panjang 4 cm, lebar 1 cm, kedalaman 2,5 cm

Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan

Alat kelamin : Tidak ditemukan kelainan

C. Kesimpulan : Kelainan yang terdapat pada tubuh orang tersebut didapat trauma benda tajam

- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami tangan sebelah kanan sehingga jari jempol sobek dan patah, jari telunjuk putus dan jari tengah sobek dan saksi tidak bisa mengerjakan jempol seperti semula dan saksi mengalami cacat permanen.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR

Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 750/Pid.B/2024/PN Llg



(2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai idiom "Barang siapa" pada unsur kesatu sebenarnya bukanlah bagian inti suatu tindak pidana, namun dalam praktek dimasukkan sebagai unsur tindak pidana yang merujuk kepada addresat suatu tindak pidana, dalam hal ini siapakah sebenarnya yang dituju oleh ketentuan hukum pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Iskandar Bin Zulkarnain** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, Undang-undang tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan Penganiayaan namun menurut Yurisprudensi Penganiayaan adalah perbuatan yang menimbulkan perasaan tidak enak rasa sakit atau luka



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, alat bukti tertulis, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa ; “ Pada Hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Desa Sungai Baung Dusun VII kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara,terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Ali mukmin dengan cara, pada saat saksi Ali Mukmin sedang duduk bersama dengan, saksi TAMRIN dan saksi PU'AD tiba-tiba terdakwa datang dengan membawa sebilah parang ditangan kanan sambil mengatakan “Puas –puaslah ngajum lembeng” lalu terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang ke arah saksi Ali Mukmin akan tetapi saksi Ali Mukmin dapat menghindar sampai saksi Ali Mukmin terjatuh setelah saksi Ali Mukmin terjatuh terdakwa kembali lagi mengayunkan sebilah parang kearah saksi Ali Mukmin dan mengenai tangan sebelah kanan saudara Saksi Ali Mukmin sehingga saksi Ali Mukmin menderita jari jempol sobek dan patah ,jari telunjuk putus dan jari tengah sobek, dan setelah itu saksi Ali Mukmin dibawa ke puskesmas Surulangun;

- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan pada saat terdakwa membacok dengan menggunakan parang;

Bahwa 1 (satu) sebilah parang yang berukuran kurang lebih panjang 50 cm bergagang plastik warna biru keijonan dengan tulisan Soko adalah milik terdakwa yang digunakan oleh terdakwa untuk membacok saksi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan” pada unsur ke- 2 (dua) ini terpenuhi;

Ad. 3. Mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, pengertian Luka Berat menurut Pasal 90 KUHP adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, Kehilangan salah satu panca indera, Mendapat cacat berat, Menderita sakit lumpuh, Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih,Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 359/519/PKM-SR/2024, tertanggal 23 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr.DWI SUCI WIRASWATI ,adapun hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. Hasil Pemeriksaan :

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 750/Pid.B/2024/PN Llg



B. Pemeriksaan fisik :

Kepala : Tidak ditemukan kelainan
Leher : Tidak ditemukan kelainan
Punggung/belakang : Tidak ditemukan kelainan
Dada : Tidak ditemukan kelainan
Perut : Tidak ditemukan kelainan

Anggota gerak atas :

- Tampak luka bacok pada jempol tangan sebelah kanan dengan ukuran \pm panjang 8 cm, lebar 1 cm, kedalaman 3 cm disertai patah tulang jempol kanan;
- Tampak luka bacok yang memghilangkan sebagian jari telunjuk tangan sebelah kanan dengan ukuran \pm sejauh 4 cm, panjang 4 cm, lebar 3,5 cm, kedalaman 4 cm;
- Tampak luka bacok pada jari tengah kanan sebelah kanan dengan ukuran \pm panjang 4 cm, lebar 1 cm, kedalaman 2,5 cm

Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan

Alat kelamin : Tidak ditemukan kelainan

C. Kesimpulan : Kelainan yang terdapat pada tubuh orang tersebut didapat trauma benda tajam

Menimbang, Terdakwa telah melakukan Pembacokan sebagaimana diuraikan dalam unsure kedua dalam dakwaan Primair Penuntut Umum

- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, tangan sebelah kanan saksi Ali Mukmin sehingga jari jempol sobek dan patah, jari telunjuk putus dan jari tengah sobek dan saksi tidak bisa mengerjakan jempol seperti semula dan saksi mengalami cacat permanen.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) sebilah parang yang berukuran kurang lebih panjang 50 cm bergagang plastik warna biru keijoran dengan tulisan Soko, Karena merupakan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan maka sudah selayaknya barang bukti ini

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka berat ,
- Bahwa terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan
- Terdakwa menyesali semua perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 750/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (.2.) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iskandar Bin Zulkarnain telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sebilah parang yang berukuran kurang lebih panjang 50 cm bergagang plastik warna biru keijonan dengan tulisan Soko;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Kamis, tanggal 06 Maret 2025, oleh kami, Guntur Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lina Safitri Tazili, S.H., Tri Lestari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirsya Wijaya Kusuma, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh M.Hasbi SI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

Lina Safitri Tazili, S.H

TTD

Hakim Ketua,

TTD

Guntur Kurniawan, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 750/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Lestari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Mirsya Wijaya Kusuma, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 750/Pid.B/2024/PN Llg